

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : DINDA RISMA SWARI
NPM : 1705170153
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : DINDA RISMA SWARI
NPM : 1705170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEPRAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Penguji II



(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)


Pembimbing

UMSU

(NOVIEN RIALDY, S.E., MM)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DINDA RISMA SWARI
N.P.M : 1705170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI
TUAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 28 September 2021

Pembimbing Skripsi



(NOVIEN RIALDY, SE., M.M)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. PANURI, SE, MM, M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DINDA RISMA SWARI
NPM : 1705170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>Teori pendulum Cayley Abstrak</i>	<i>27/09/2021</i>	<i>[Signature]</i>
Bab 5			
Persetujuan Sidang	<i>Acc Skripsi</i>	<i>28/09/2021</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
(Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si)

Medan, 28 September 2021
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

[Signature]
(NOVIEN RIALDY, SE, M.M)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Risma Swari
NPM : 1705170153
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



DINDA RISMA SWARI

ABSTRAK

DINDA RISMASWARI. NPM. 1705170153. Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan), 2021. Skripsi

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan, (2) Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan, (3) Untuk mengetahui apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang para wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

ABSTRACK

DINDA RISMASWARI. NPM. 1705170153. The Effect of Changes in Tax Rates and Sanctions on the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers (Case Study in Percut Sei Tuan District), 2021. Thesis

Tax for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the largest tax revenues in Indonesia. This study aims to: (1) To find out whether changes in tax rates affect the level of compliance of MSME taxpayers in Percut Sei Tuan district, (2) To find out whether tax sanctions affect the level of MSME taxpayer compliance in Percut Sei District Sir, (3) To find out whether changes in tax rates and sanctions affect the compliance of MSME taxpayers in Percut Sei Tuan District. This study uses a quantitative method with the type of survey research. The sample in this study amounted to 40 MSME taxpayers in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The data analysis technique in this research is descriptive statistics. The results of this study indicate that changes in tax rates and sanctions have a positive effect on the level of compliance of MSME taxpayers both simultaneously and partially in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency.

Keywords: Changes in Tax Rates, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur, Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program serata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat tersusun karena banyak pihak yang telah mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikannya, baik secara moral, materil maupun spiritual. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda Rahwan dan Ibunda Suriyanti tercinta yang telah mendoakan motivasi serta kerja keras tiada letih. Serta Abang Abdul Khair Rismawan, Kakak Mutiarani dan Adik Hamdi Riswanda yang sangat penulis cintai yang telah memberi dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penasehat Akademik kelas Akuntansi C Pagi stambuk 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Novien Rialdy, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.

10. Kepada sahabat saya Ayu Lestari, Devi Kartika dan Harum Kesuma, Syafitri dan Sri Citra yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman baik saya Dyna, Triska, Dewi dan Lelly yang selalu tiada henti memberi semangat untuk penulis dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Medan, 2021
Penulis

DINDA RISMA SWARI
1705170153

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Teori Prilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	10
2.2 Teori Pengambilan Keputusan	10
2.3 Uraian Teori	11
2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.3.2 Tarif pajak	14
2.3.3 Sanksi Perpajakan	16
2.3.4 Kesadaran Membayar Pajak	18
2.3.5 Penelitian Terdahulu	19
2.2. Kerangka Konseptual	21
2.3. Hipotesis	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Pendekatan Penelitian.....	24
3.2. Definisi Operasional Variabel	24
3.2.1. Variabel Dependen	24
3.2.2. Variabel Independen	24
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian	25
3.4. Populasi Dan Sampel.....	26
3.4.1. Populasi	26
3.4.2. Sampel.....	26
3.5. Jenis Dan Sumber Data	27
3.5.1. Jenis Data	27
3.5.2. Sumber Data	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.6.1. Uji Validitas	29
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	33
3.7.2. Uji Asumsi Klasik.....	33
3.7.2.1. Uji Normalitas	33
3.7.2.2. Uji Multikolonieritas	34
3.7.2.3. Uji Heteroskedatisitas	34
3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	35
3.7.3.1. Uji Parsial (Uji t)	35
3.7.3.2. Uji Smultan (Uji F).....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN	38
4.1 Deskripsi Data	38
4.1.1 Berdasarkan jenis kelamin	38
4.1.2 Berdasarkan Usia	39
4.1.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir	39
4.2 Analisis Data.....	40
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.3.1 Perubahan Tarif Pajak	41
4.3.2 Sanksi Pajak	41
4.3.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	41
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4.1 Uji Normalitas	43
4.4.2 Uji Multikolinearitas	44
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	45
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.5.1 Uji Statistiiik t	47
4.5.2 Uji Statistik f	49
4.6 Pembahasan Penelitian.....	50
4.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak.....	50
4.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak	52
4.6.3 Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

1.1 Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Tarif UMKM.....	4
1.2 Hasil Wawancara	5
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	19
3.1 Rincian Waktu Penelitian	25
3.6 Sekor Skla Linkert	28
3.6.1.1 Rekapitulasi Uji Validitas X1.....	30
3.6.1.2 Rekapitulasi Uji Validitas X1.....	31
3.6.1.3 Rekapitulasi Uji Validitas Y1.....	32
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Klamin	38
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	39
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	39
4.3 Hasil Deskripsi Statistik Variabel.....	40
4.4.1 Hasil Uji Normalitas.....	42
4.4.2 Hasil Uji Multikolonieritas	44
4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.5.1 Hasil Uji t	47
4.5.2 Hasil Uji f	49

DAFTAR GAMBAR

2.2.Kerangka Konseptual.....	20
4.4.1 Grafik Normal Probabilitiy Plot.....	43
4.4.2 Hasil Uji Heteroskedestisitas	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usahawan yang memiliki usaha dengan skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan sebagai penolong perekonomian akibat adanya krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi (Ananda & Susilowati, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut UMKM mempunyai peran yang penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia terutama sebagai Wajib Pajak dalam pemasukan Negara (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2006:1) (Audiah Umairah, 2019).

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari pajak Negara maupun pajak Daerah. Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakuran rakyat (Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan) (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019) .

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar diseluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,97%, usaha kecil 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Adiman & Miftha, 2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan aturan pajak penghasilan (PPh) yang baru untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), aturan ini tertuang dalam dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku mulai 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atau penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1%. Selain itu, aturan ini juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan usaha selama 4 tahun, dan perusahaan terbatas 3 tahun. Pada PP Nomor 23 tahun 2018 apabila UMKM melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan maka jika terjadi kerugian tidak membayar pajak (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019).

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti peraturan pemerintah 46 Tahun 2013 adalah respon positif pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang semenjak tahun 2013 adalah 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016). Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan

Pemerintah kotraversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013) selain itu perubahan tarif pajak ini lebih memudahkan WP UMKM dalam melakukan pembayaran PPh (Audiah Umairah, 2019).

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment* menggantikan system sebelumnya yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Adiman & Miftha, 2020).

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyatun, 2017) . Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2010).

Menurut Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan penegakan sanksi (Budhiarsana *et al.* 2016). Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajaknya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana (Perdana & Dwirandra, 2020) .

Tabel 1.1

**Perubahan Peraturan Pemerintah
Mengenai Tarif Pajak UMKM**

Peraturan Pemerintah	Tarif Pajak UMKM	Masa Berlaku	Jumlah UMKM
PP Nomor 46 Tahun 2013	1%	Juli 2013 - Juni 2018	29,3%
PP Nomor 23 Tahun 2018	0,5%	Juli 2018 - Sekarang	70,7%

Sumber : Kantor Camat Percut Sei Tuan

Tabel 1.2
Hasil Wawancara

No.	Nama UMKM	Mengetahui Perubahan Tarif Pajak UMKM		Mengetahui Sanksi Perpajakan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Warung Soto Medan		√	√	
2.	Alif Ponsel		√		√
3.	Raisa Ponsel		√		√
4.	Toko Gas Veryjeng		√		√
5.	Dendang Kuliner	√		√	
6.	Tria Prabot		√	√	
7.	Citra Ponsel		√		√
8.	Toko Mainan Podomoro	√			√
9.	Toko Obat Kawan Mitra	√		√	
10.	Pabrik Sbs	√		√	

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki peningkatan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat dengan semakin banyaknya usaha-usaha baru dengan beragam kreativitas yang bermunculan dimasyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 10 (Sepuluh) UMKM yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dari 10 (Sepuluh) responden yang telah diwawancarai terdapat 6 (Enam) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasannya mereka masih belum mengetahui perubahan

peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM dengan pengenaan pajak yang awalnya 1% kini menjadi 0,5% dari omset perhitungan pajak penghasilan. Sementara itu mengenai sanksi perpajakan ada 5 (Lima) responden yang belum mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini 8 (Delapan) diantaranya belum memiliki NPWP dan enggan menyetorkan pajaknya karena penghasilan yang mereka miliki sudah rendah apalagi jika harus membayar pajak. Sementara itu dari 10 (Sepuluh) responden hanya 2 wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Jika kepatuhan wajib pajak dapat meningkat maka penghasilan Negara dari pajak juga akan bertambah.

Karena pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Negara dan UMKM merupakan salah satu potensi besar dalam penerimaan Negara maka dalam hal ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif dan sanksi perpajakan dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Beberapa wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan belum mengetahui perubahan tarif pajak mengenai UMKM.
2. Beberapa wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan belum mengetahui sanksi pajak terhadap UMKM.
3. Beberapa wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan belum mengetahui perubahan tarif dan sanksi pajak mengenai UMKM.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.5.Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian diatas maka kegunaan hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut adalah uraiannya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang perpajakan khususnya di sektor UMKM.
 - b. Sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program sarjana di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang berkaitan dengan UMKM khususnya yang membawahi wilayah Kabupaten Deli Serdang.
- c. Untuk menumbuhkan kesadaran, khususnya bagi para pegiat usaha akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Prilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Sulistiyani & Harwiki, 2016). Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap (Ghoury, Khan, & Abdul Kareem, 2016). (*Normative Belief*) norma subjektif merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Kontrol perilaku (*Control belief*) mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Sikap (*Behavioral belief*) sikap merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut (Cahyani & Noviari, 2019).

2.2. Teori Pengambilan Keputusan

Teori Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Menurut

Curtis R. Finch dan McGough (1982) dalam (Dewi dan Lely, 2018) pengambilan keputusan adalah suatu tindakan dalam memilih beberapa alternatif yang ada.

2.3.Uraian Teori

2.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Jayanto, 2010). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan (Faisal, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40) (Adiman & Miftha, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007

wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan . Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Arum, 2012). Menurut (Simon James dalam Gunadi, 2005) “Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksam (*obtrusive investigation*) peringatan, ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Saragih & S, 2017).

Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah dari pada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak(Sari et al., 2021).

Kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa terdapat dua perspektif pokok tentang kepatuhan antara lain instrumental dan normatif. Pengertian instrumental memproyeksikan seseorang dengan penuh terdorong karena keperluan sendiri. Perspektif normatif

mendefinisikan pendapat orang lain menjadi moral dan bertentangan dengan kebutuhan pribadi. Sedangkan kepatuhan menurut Chaplin (1989) adalah sebagai pemuasan, mengalah, tunduk, rela memberi, menyerah, mengalah; membuat sebuah keinginan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang dimau oranglain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri disebutkan bahwa patuh adalah tunduk terhadap perintah atau aturan, dan berdisiplin (Manurung, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.3.2. Tarif Pajak UMKM

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Lazuardini et al., 2015).

Ada beberapa definisi tariff pajak yang diungkapkan para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut (Sudirman dan Amirudin, 2012) menyatakan bahwa:

“Tarif pajak berarti suatu ketentuan dalam bentuk persentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh pemilik kewajiban pajak berdasarkan pajak atau entitas pajak.”

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti

SE mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

”Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. (2010:7).”

Menurut Rismawati Sudirman, SE, M.SA dan Antong Amiruddin, SE., M.Si

mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

“Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. (2012:9).”

Sedangkan tarif UMKM adalah tarif Wajib Pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengemukakan bahwa penggunaan tarif ini mempunyai batas waktu, antara lain:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun
- c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 Tahun.

Pemerintah mengeluarkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPH) Final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kebijakan baru ini pemerintah mengubah tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM yang awalnya 1 % menjadi 0,5 % atas pendapatan maksimal yaitu Rp 4,8 miliar per tahunnya.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan tarif pajak UMKM dalam melakukan penyeteroran pajak dengan contoh omzet Rp. 50.000.000/bulan.

$$\begin{aligned} & \text{Tarif Pajak} \times \text{Omzet perbulan} \\ & = 0,5\% \times \text{Rp. } 50.000.0 \\ & = \text{Rp. } 250.000 \end{aligned}$$

Dilihat dari contoh diatas maka tarif pajak yang harus dibayar oleh UMKM disetiap bulannya yaitu sebesar Rp. 250.000.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menyatakan bahwa kebijakan baru ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap

para pelaku usaha kecil.. Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat. Sementara tarif pajak UMKM 0,5% yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 miliar pertahunnya. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013) (Simanjuntak, 2019).

2.3.3. Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan (Prajogo & Widuri, 2013).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

- a. Sanksi administrasi yaitu berupa:
 - Sanksi bunga 2%./bulan
 - Sanksi denda yang sesuai dengan bentuk pelanggaran
 - dan sanksi kenaikan tarif pajak berlipat ganda.
- b. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara yaitu paling sedikit 6 bulan dan paling lama mencapai 6 tahun penjara (Rahayu, 2010:13).

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Menurut Nugroho (2006). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, menurut Gatot S. M Faisal (2009:37) menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fuadi & Mangoting, 2013).

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi

efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Mardiasmo, 2011:59) (Ilhamsyah & dkk, 2016).

2.3.4. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011) (Saragih & S, 2017).

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum & Zulaikha, 2012). Menurut Nugroho (2006) masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat. Menurut Indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Angraini & Khairani, n.d.).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Wijaya, 2014). Pengetahuan wajib pajak yang terpeuhi, pemahaman tentang peraturan yang baik dan manfaat yang dirasakan wajib pajak yang tersalurkan akan menyebabkan pelaporan perpajakan lebih meningkat (Hanum, 2009).

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Muliari & Setiawan, 2011) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuam yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.3.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Perubahan tarif pajak dan sanksi perpajakan pada wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sumardi dan Mifha (2020)	Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu semua responden menyatakan bersedia membayar pajak

		Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)	dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi dengan rutin.
2.	Luh Putra dan Neniek (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil dari penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
3.	Ety dan Sufia (2019)	Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2018, yaitu menjadikan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayarpajak sedangkan penerapan sistem perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
4.	Zein Aden Pranata (2019)	Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah maupun DJP itu sendiri. Banyaknya masyarakat khususnya para pelaku UMKM tidak mendapatkan hal itu di wilayah mereka dan para pelaku UMKM ini hanya mendapatkan berita tersebut melalui media sosial maupun media cetak dan juga sedikit dari mereka

			mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.
5.	Shafira Sri Ningsih & Fitriani Saragih (2020)	Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM	Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya tentang PP Nomor 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di kecamatan Medan Barat Kota Medan masih rendah. Walaupun seluruh responden menyatakan sudah memiliki NPWP dan memiliki izin usaha, tetapi tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya menjadi PP Nomor 23 tahun 2018. Tetapi ada 75% responden yang mengaku mengetahui perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0.5%, tetapi tidak tahu isi ketentuan lain yang diatur di dalamnya.

2.4. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibuatlah gambarang umum mengenai penelitian ini melalui kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.5.Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh penurunan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha mikro kecil dan menengah yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliyar pertahun yaitu 0,5% dari penjualan. Kebijakan baru ini dianggap mampu meringankan beban wajib pajak kemudian bisa berdampak pada bertumbuhnya pendapatan negara. Luh Putra dan Neniek (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Dengan demikian perubahan tarif pajak menjadi 0,5% akan membuat para pelaku UMKM merasa tidak terbebani dengan tarif yang tinggi.

H2: Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Mardiasmo (2011:47) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajaka (Norma pajak) akan ditiru/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Arum dan Zulaikha (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Terdapat pengaruh perubahan tarif dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5% meringankan para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak mereka. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM. Claressa Ayu Amanda Noza (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP No.46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori – teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel – variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka – angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

3.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2010:138) adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan untuk melaksanakan kewajibannya terhadap peraturan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

3.2.2. Variabel Independen

1. Perubahan Tarif Pajak

Adanya perubahan peraturan pemerintah yang awalnya PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar yaitu terkena

pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari penjualan. Penentuan tarif pajak tersebut merupakan respon positif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

2. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardismo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak merupakan aturan yang dibuat agar semua wajib pajak melakukan kewajiban dalam pelaporan pajaknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian diperkirakan dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun 2021																														
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agus				Sept				Okt		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Pengumpulan Data	■																														
Pengajuan Judul	■	■																													
Pengumpulan Teori		■	■																												
Pembuatan Proposal			■	■																											
Bimbingan Proposal					■	■	■																								
Seminar Proposal									■	■	■	■																			
Pengolahan Data													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Analisis Data																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Sidang Skripsi																													■	■	■

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Sedangkan Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari permasalahan yang ingin diteliti, maka populasi dari penelitian ini yaitu semua para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan yang telah terdaftar dan memiliki izin usaha. Populasinya terdiri dari 133 UMKM.

3.4.2. Sampel

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut sugiyono (2013: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Metode pengambilan sampel ini menggunakan *sampling incidental*. *Sampling incidental* diambil secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel data bila dipandang orang yang ditemu cocok sebagai sumber data.

Ukuran sampel penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N= Jumlah Populasi

e = Toleransi eror, Toleransi eror dalam penelitian ini adalah 5%

Berdasarkan rumus yang terdapat diatas, maka sampel penelitian ini adalah:

$$n = \frac{133}{1 + 133 \times 0,5^2}$$

$$= 39,88$$

$$= 40 \text{ Sampel}$$

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

3.5.2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan dengan

menggunakan instrumen kuisioner saat melakukan penelitian di lapangan. Sumber data yang dimaksud adalah para pelaku UMKM di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian Juliansyah Noor (2011:138).

Teknik yang digunakan dalam menggumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator kepatuhan wajib pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberi skor pada jawaban koesioner yang diisi responden dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Sekor Skala Linkert

Pernyataan Jawaban	Sekor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Penelitian ini mengukur variable dengan menggunakan instrument dalam koesioner harus diuji kualitas datanya, berikut ini uji kualitas data yang digunakan:

3.6.1. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa program computer yaitu Statistical Product And Service Solutions (SPSS) versi 2.3. Kolerasi setiap item pertanyaan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik kolerasi pearson's product moment untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid atau tidak dengan cara membandingkan rhitung dengan rtabel.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik kolerasi product moment, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

n = banyaknya pasangan pengamatan

$\sum Xi$ = jumlah pengamatan variabel x

$\sum Yi$ = jumlah pengamatan variabel y

$(\sum Xi^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel x

$(\sum Yi^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel y

$(\sum xi)^2$ = kuadrat jumlah pengamatan variabel x

$(\sum yi)^2$ = kuadrat jumlah pengamatan variabel y

$\sum xiyi$ = jumlah hasil kali variabel x dan y

Suatu penelitian dikatakan valid, apabila :

1. Rhitung $>$ r tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
2. Rhitung $<$ r tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Berdasarkan data yang diperoleh. Maka uji validitas dalam penelitian ini menggunakan data sebanyak 20 koesioner yang telah di isi oleh responden dengan r table sebesar 0,444. Hasil uji validitas untuk masing-masing variable dapat disajikan sebagai berikut:

1. Perubahan Tarif Pajak (X1)

Tabel 3.6.1.1

Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel Perubahan Tarif Pajak

Butir Pertanyaan	Tabel r	Corrected item Total Correlation	Keterangan
Butir pertanyaan 1	0,444	0,574	Valid
Butir pertanyaan 2	0,444	0,820	Valid

Butir pertanyaan 3	0,444	0,718	Valid
Butir pertanyaan 4	0,444	0,612	Valid
Butir pertanyaan 5	0,444	0,560	Valid

Dari tabel 3.6.1.1 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r table, maka dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator untuk variable perubahan tarif pajak adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

2. Sanksi Pajak (X2)

Tabel 3.6.1.2

Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel Sanksi Pajak

Butir Pertanyaan	Tabel r	Corrected item Total Correlation	Keterangan
Butir pertanyaan 1	0,444	0,467	Valid
Butir pertanyaan 2	0,444	0,511	Valid
Butir pertanyaan 3	0,444	0,450	Valid

Dari tabel 3.6.1.2 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r table, maka dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator untuk variable sanksi pajak adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 3.6.1.3

Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	Tabel r	Corrected item Total Correlation	Keterangan
Butir pertanyaan 1	0,444	0,495	Valid
Butir pertanyaan 2	0,444	0,626	Valid
Butir pertanyaan 3	0,444	0,552	Valid
Butir pertanyaan 4	0,444	0,550	Valid
Butir pertanyaan 5	0,444	0,580	Valid
Butir Pertanyaan 6	0,44	0,483	Valid
Butir Pertanyaan 7	0,44	0,683	Valid

Dari tabel 3.6.1.1 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r table, maka dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator untuk variable tingkat kepatuhan wajib pajak adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum

3.7.2. Uji Asusmi Klasik

3.7.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Untuk melihat data berdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat apabila:

- a. Jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebih dari sama dengan signifikansi 5% ($> 0,05$) maka hipotesis tersebut diterima dan memiliki data yang berdistribusi secara normal.
- b. Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5% ($< 0,05$) maka hipotesis tersebut ditolak dan memiliki data tidak berdistribusi secara normal.

3.7.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan atau variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji persial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$VIF = 1 / (1 - R^2)$$

- a. Jika mempunyai angka tolerance diatas (>) 0,10
- b. Jika mempunyai nilai VIF dibawah (<) 10 maka terjadi gejala multikolinearitas.

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan ke pengamatan atau observasi. Jika varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka terjadi homokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat scatterplot. Jika di dalam scatterplot titik-titik

menyebar secara acak, baik dibagian diatas maupun dibawah diangka 0 (nol) pada sumbu vartical atau sumbu Y maka dapat menunjukan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya, regrasi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja auditor

a = Nilai Intercept/constant

b1, b2, b3 = koefisien regresi masing-masing variabel

X1 = time budget pressure

X2 = locus of control

X3 = perilaku disfungsional auditor

e = error

3.7.3.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

Menurut Sugiono (2014:250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi persial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

Apabila nilai Probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka satu variabel independen berrpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan $> 0,05$. Kriteria dari uji hipotesis yaitu jika t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterim dan jika t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7.3.2.Uji Smultan (Uji F)

Uji F digunakan menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

Menurut Sugiono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

Uji f statisik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh Antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria dari uji simultan adalah sebagai berikut:

1. Jika $F_{\text{Hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan koesioner, dimana dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada Di kecamatan Percut Sei Tuan. Koesioner disebarkan kepada 40 responden yang dinyatakan layak sebagai objek penelitian.

Karakteristik responden yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	28	70%
Perempuan	12	30%

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa presentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden laki-laki yaitu sebanyak 28 orang atau setara dengan 70% dan untuk responden perempuan sebanyak 12 orang atau setara dengan 30%.

4.1.2 Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi	Frekuensi	Persentase
20-30 Tahun	10	25%
30-40 Tahun	26	65%
>40 Tahun	4	10%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini terdiri dari variasi umur responden yaitu sebanyak 10 responden dengan umur Antara 20 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah persentase sebesar 25%, 26 responden dengan usia 30 tahun sampai 40 tahun dengan jumlah persentase sebesar 65%, dan sebanyak 4 orang responden yang usianya diatas 40 tahun dengan jumlah persentase sebesar 10%.

4.1.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Deskripsi	Frekuensi	Presentase
SMP	9	22,5%

SMA	24	60%
S1	7	17,5%

4.2 Analisi Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan cara melakukan langkah-pengujian terhadap data. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

4.3 Analisi Statistik deskriptif

Analisis data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu meliputi angka Mean (M), Minimum, Maximum dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, Minimum merupakan nilai atau data yang memiliki frekuensi rendah dalam distribusi, Maximum merupakan nilai atau data yang memiliki frekuensi tinggi dalam distribusi dan Standart Deviasi merupakan akar *variance*. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 23.

Tabel 4.3

Hasil Deskripsi Statistik Variabel

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	8.60	2.881	40
Perubahan Tarif Pajak	29.83	2.147	40
Sanksi Pajak	20.20	2.700	40

4.3.1 Perubahan Tarif Pajak

Kuesioner perubahan tarif pajak terdiri atas 5 pertanyaan. Memiliki jumlah responden sebanyak 40 orang dengan jawaban minimum responden sebesar 16 dan maximum sebesar 25, rata-rata total jawaban sebesar 29,83 dan standart deviasi sebesar 2,147. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan variabel Perubahan Tarif Pajak berada dalam kategori tinggi berdasarkan hasil jawaban yang ada.

4.3.2 Sanksi Pajak

Kuesioner sanksi pajak terdiri atas 3 pertanyaan. Memiliki jumlah responden sebanyak 40 orang dengan jawaban minimum responden sebesar 4 dan maximum sebesar 14, rata-rata total jawaban sebesar 20,20 dan standar deviasi sebesar 2,700. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan variabel Sanksi Pajak berada dalam kategori tinggi berdasarkan hasil jawaban yang ada.

4.3.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kuesioner tingkat kepatuhan wajib pajak terdiri atas 7 pertanyaan. Memiliki jumlah responden sebanyak 40 orang dengan jawaban minimum responden sebesar 24 dan maximum sebesar 32, rata-rata jawaban sebesar 8,60 dan standar deviasi sebesar 2,881. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berada dalam kategori tinggi berdasarkan hasil jawaban yang ada.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada data variable perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajakl dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11069365
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.054
	Negative	-.119
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4.4.1 diatas data dapat dikatakn berdistribusi normal jika nilai sig(signifikansi) $>0,05$ sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal jika nilai sig (Signifikansi) 0.05 . berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmoggorov Sminov Test* dapat diperoleh

sebesar 0,119 dengan nilai Sig sebesar 0,159 atau nilai Sig $0,159 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut menggunakan *Normal Probability Plot Of Regression Standardized Residual* dapat dilihat pada gambar 4.4.1 dibawah ini:



Gambar 4.4.1

Grafik Normal Probability Plot

Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat penyebaran titik data pada sumbu diagonal dalam grafik. Dasar kesimpulan ialah jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik output SPSS diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal maka regresi dapat dipakai untuk prediksi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel independennya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independe. Sehingga untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen. Apabila nilai tolerance ($>$) 0,10 dan VIF ($<$) 10 maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.4.2

Hasil Uji Multikoloniearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Perubahan Tarif Pajak	.844	1.185
Sanksi Pajak	.844	1.185


a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.4.2 diatas dapat dilihat bahwa variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,844 dan VIF sebesar 1,185. Variabel sanksi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,844 dan VIF sebesar 1,185. Dengan demikian model persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam

penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi Antara variabel bebas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Model yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastistas yaitu dengan melihat *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastistas dengan menggunakan *scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4.3
Hasil Uji Heteroskedestisitas

Dari gambar 4.4.3 diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak atau titik membentuk pola tertentu. Titik-titik jelas dan menyebar baik diatas maupun dibawah dalam angka 0 pada sumbu y. sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, yang berarti model regresi dapat

memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen (homoskedastisitas).

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga variable independen yang terdiri dari perubahan tarif, sanksi pajak dan satu variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil pengujian data dengan menggunakan regresi linier berganda:

Tabel 4.5

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-11.675	4.890		-2.387	.022
Perubahan Tarif Pajak	.261	.176	.195	2.452	.016
Sanksi Pajak	.618	.140	.580	4.420	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -11,675 + 0,261X_1 + 0,618X_2 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai -11,675 hal ini menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak dan sanksi pajak dianggap 0 maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar -11,675.
2. Koefisien variabel perubahan tarif sebesar 0,261 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel perubahan tarif sebesar 1 poin maka menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261.
3. Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,618 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel sanksi pajak sebesar 1 poin maka menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,618.

4.5.1 Uji Statistik T

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5.1

Hasil Uji Persial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-11.675	4.890		-2.387	.022
Perubahan Tarif Pajak	.261	.176	.195	2.452	.016
Sanksi Pajak	.618	.140	.580	4.420	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji persial (uji t) diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan pengujian secara persial pengaruh perubahan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 23 diperoleh t hitung sebesar 2,452 sedangkan t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi 0,016. Karena nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel dan signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Sanksi Pajak

Berdasarkan pengujian secara persial pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan program SPSS versi 23 diperoleh t hitung sebesar 4,420 sedangkan t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.5.2 Uji Statistik F

Uji statistic f digunakan untuk membuktikan ada pengaruh Antara variabel independen terhadap variabel dependen secara silmultan. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel dari SPSS dibawah ini:

Tabel 4.5.2

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	149.854	2	74.927	15.956	.000 ^b
Residual	173.746	37	4.696		
Total	323.600	39			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Hasil uji f diperoleh f hitung sebesar 15,956 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan nilai f hitung $> f$ tabel yaitu $15,956 > 3,24$ yang berarti ada pengaruh secara simultan perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6 Pembahasan Penelitian

4.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda untuk variabel pengaruh perubahan tarif pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2.452 sedangkan t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Dimana hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Variabel bebas perubahan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan disebabkan karena variabel perubahan tarif pajak tidak terjadi multikolonieritas dengan nilai tolerance 0,844 lebih dari 0,10 (batas nilai tolerance). Sedangkan VIF memiliki nilai sebesar 1,185 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 (batas nilai VIF).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat(2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar pertahun pajak. Hal-hal yang menjadi pokok perubahan diantaranya adalah penurunan tarif pajak yang awalnya sebesar 1% kini menjadi 0,5% dari peredaran bruto. PPh Final harus dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dengan tarif sesuai dengan besar kecilnya omset atau pendapatan UMKM.

Berdasarkan Teori Prilaku Terencana atau (TPB) *Theory Of Planned Behavior* yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1989), dan diperbaharui dengan teori prilaku direncanakan oleh Ajzen (1991) (Mahyarni, 2013). Teori Ajzen tentang sikap terhadap prilaku mengacu pada derajat mana seseorang memiliki penilaian evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan dari prilaku dalam sebuah pertanyaan (Ajzen, 1991), teori tersebut terdiri atas sikap (*Behavioral Belief*), norma subjektif (*Normative Belief*) dan control perilaku (*Control Belief*) (Mahyarni, 2013). Perubahan tarif pajak berkaitan dengan (*normative belief*) norma subjektif yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang yang harus dibayar. Besarnya tarif final UMKM saat ini yaitu 0,5% penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Ahmad Faisal (2019) melakukan penelitian dengan judul pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi system administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan tarif, kesadaran wajib pajak dan modernisasi system administrasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

4.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda untuk variabel sanksi pajak diperoleh t hitung sebesar 4,420 sedangkan t tabel yaitu sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, sanksi pajak berkaitan dengan (*control belief*) control berperilaku yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan satu hal yang menghambat dan mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan.

Saragih & s, (2017) dalam hasil penelitiannya yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada KPP Pratama Medan Kota) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

4.6.3 Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat dari uji f yang diperoleh f hitung sebesar 15,956 lebih besar dari f tabel yaitu 3,4 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa H_3 dapat diterima. Dimana hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat diartikan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak secara bersamaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, perubahan tarif dan sanksi pajak dengan (*Behavioral Belief*) sikap, menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan-keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini memiliki pengaruh perubahan tarif dan sanksi pajak terhadap niat mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan mereka mengenai perubahan dan sanksi pajak maka seiring berjalannya waktu akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak .

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat pendidikan, Sanksi Pajak dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dimana

hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tarif pajak yang awalnya 1% kini berubah menjadi 0,5% mampu meringankan para pelaku usaha UMKM dalam membayarkan kewajiban perpajakannya serta semakin tegasnya sanksi perpajakan yang ada. Sehingga wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan SPSS Versi 23 sebagai alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil uji hipotesis secara persial menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel perubahan tarif adalah 2,452 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui 2,026. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Hasil uji hipotesis secara persial menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak adalah 4,420 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui 2,026. Dengan demikian maka t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Perubahan tarif dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjuka bahwa kedua variable tersebut mampu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak UMKM. Hasil penelitian dalam uji simultan (uji f) yang di peroleh yaitu f hitung sebesar 15,956 lebih besar dar f tabel yaitu 3,24 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada pegaruh simultan antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak secara bersamaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para wajib pajak UMKM karena seiring dengan semakin berkembangnya teknologi diharapkan bagi para wajib pajak lebih patuh dalam pembayaran pajaknya dengan adanya fasilitas teknologi dapat lebih memudahkan para wajib pajak terkhususnya para pelaku UMKM untuk meyetorkan kewajiban perpajakan mereka.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama para wajib pajak UMKM. Karena pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait banyak melakukan sosialisasi pemahaman perpajakan bagi para UMKM mengenai tarif serta kemudahan dalam membayarkan pajaknya. Sehingga seiring dengan sering dilakukannya tindakan penyuluhan, pelatihan dan juga sosialisasi mengenai perpajakan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Health Communication*, 34(11), 1369–1376.
- Ananda, Amin Dwi., & Susilowati, Dwi. (2015). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, Vol.1, (No.1), pp. 120-142.
- Angraini, D., & Khairani, S. (n.d.). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wpop kendaraan bermotor di kota palembang). *Jurnal Perpajakan*, Vol.30(7), 1–14.
- Budhiarsana, I. W., Dwirandra, A. A. N. ., & Putra, I. N. W. A. (2016). Kepuasan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Keadilan Distributif, Penegakan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 721–748.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 26(3), 18-85.
- Faisal, A. (2019). Pengaruh penurunan tarif pajak , kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan sawahan kota surabaya. Uin sunan empal surabaya. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2(2). 12-44.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470.

- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivare dengan Program IBM SPSS (Edisi ke 5)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunaidi (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan*, Vol.4 No. 5. 4-9
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, Vol 10(No 1).2-6.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 8, 1–9.
- Jayanto, P. Y. (2010). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 77–97.
- Mahyarni, M. (2013). Theory of reasoned action dan theory of planned behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 13.
- Manurung, B. P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan*, Vol 23, 4-12.

- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, Vol 4, 50–59.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Saragih, F., & S, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada kpp pratama medan kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6, 1–30.
- Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Simanjuntak, V. K. (2019). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, Vol 3, 58–65.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Almasrdfabeta.

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

Wijaya, R. S. F. K. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada kpp pratama karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, Vol 2. 1-14.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Koesioner Penelitian

Data Responden

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan berilah tanda check list (√) pada kolom yang telah disediakan. Dengan ketentuan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan

Mempunyai NPWP : Ya
 Tidak

Koersioner Penelitian

1. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Perpajakan

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Para wajib pajak umkm harus memiliki NPWP					
2.	Saya selalu Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tepat waktu sebelum batas akhir					
3.	Saya menghitung pajak pajak yang harus saya bayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku					
4.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak					
5.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak					
6.	Wajib pajak harus mengetahui batas akhir dalam pelaporan perpajakan					
7.	Kesadaran membayar pajak membantu saya untuk taat pada aturan perpajakan					

2. Penurunan Tarif Pajak UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0.5%

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Tarif pajak baru UMKM tidak memberatkan saya membayar pajak					
2.	Akibat penurunan tarif pajak, pajak yang saya bayar semakin sedikit					
3.	Penurunan tarif pajak ini membuat saya semakin taat mebayar pajak					
4.	Tarif pajak UMKM yang sekarang sangat meringankan saya					

5.	Dengan adanya tarif pajak UMKM yang baru ini keuntungan yang saya dapat menjadi meningkat					
----	---	--	--	--	--	--

3. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Sanksi diperlukan agar para wajib pajak lebih disiplin dalam pelaporan perpajakan					
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar					
3.	Jika saya terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi yang berlaku					

Lampiran 2. Uji Validitas dan Reabilitas

Responden	Item Pertanyaan (Y)							Jumlah	Item Pertanyaan (X1)					Jumlah	Item Pertanyaan (X2)			Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5		1	2	3	
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	12
2	4	5	4	4	4	5	5	31	4	4	4	4	5	21	4	4	5	13
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	5	22	4	4	5	13
4	5	5	4	5	5	5	5	34	4	4	4	4	5	21	4	4	5	13
5	4	4	5	4	4	5	4	30	4	5	5	4	4	22	4	4	5	13
6	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	4	5	5	24	4	4	5	13
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	5	4	21	5	4	5	14
8	5	5	5	4	4	4	4	31	5	5	5	5	5	25	5	5	4	14
9	4	5	4	4	4	5	4	30	4	5	5	5	5	24	5	4	4	13
10	4	4	4	4	4	5	4	29	4	5	5	5	4	23	4	4	5	13
11	5	4	4	5	4	4	5	31	5	5	5	5	5	25	4	4	5	13
12	4	5	5	4	5	5	5	33	4	4	4	5	4	21	4	4	4	12
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	12
14	5	5	5	5	4	5	4	33	4	5	5	5	5	24	4	4	4	12
15	4	4	4	4	4	5	4	29	4	5	4	4	5	22	4	4	5	13
16	4	5	5	5	4	4	5	32	4	5	5	4	5	23	4	4	5	13
17	5	4	4	4	4	5	5	31	4	4	4	4	4	20	4	5	4	13
18	4	4	5	4	5	5	5	32	4	5	5	4	5	23	4	4	5	13
19	5	5	5	4	4	5	5	33	5	4	5	4	4	22	4	5	5	14
20	5	4	5	4	4	5	5	32	4	4	4	4	5	21	5	4	4	13
jumlah	88	89	88	84	83	92	89	613	84	91	89	88	92	444	84	83	92	259

Lampiran 3. Data Penelitian

Responden	Item Pertanyaan							Jumlah	Item Pertanyaan					Jumlah	Item Pertanyaan			Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5		1	2	3	
1	4	4	4	5	4	4	4	29	3	5	5	4	4	21	3	3	2	8
2	4	5	4	4	5	4	4	30	3	4	3	3	4	17	3	3	2	8
3	4	5	4	5	5	4	4	31	3	3	3	2	2	13	2	1	2	5
4	5	4	4	4	5	4	5	31	4	5	4	4	4	21	4	3	3	10
5	4	4	5	4	5	5	4	31	5	4	4	3	4	20	3	3	3	9
6	5	5	4	3	4	4	5	30	3	4	3	3	5	18	1	3	4	8
7	5	4	4	4	4	4	3	28	4	4	4	5	5	22	3	4	3	10
8	5	5	5	4	5	4	4	32	5	5	5	5	5	25	4	3	4	11
9	4	5	4	4	4	4	4	29	4	5	5	4	5	23	4	4	4	12
10	5	5	3	4	5	4	2	28	5	5	5	5	4	24	3	4	4	11
11	5	4	5	5	4	4	5	32	5	5	5	4	5	24	3	4	5	12
12	4	4	5	5	4	5	3	30	5	4	4	5	4	22	3	3	4	10
13	3	5	2	4	4	4	4	26	3	4	4	4	4	19	4	3	4	11
14	4	5	5	5	4	4	4	31	4	5	5	5	5	24	4	3	4	11
15	3	4	4	3	4	3	4	25	3	4	3	2	4	16	2	1	1	4
16	4	5	5	5	4	5	4	32	4	5	5	4	5	23	4	3	4	11
17	4	4	4	5	4	5	5	31	3	4	4	4	4	19	3	3	1	7
18	4	5	4	5	4	5	4	31	3	4	5	4	5	21	4	4	4	12
19	5	5	5	4	4	4	5	32	5	4	5	4	5	23	3	2	1	6
20	5	4	5	4	4	4	3	29	4	4	4	4	5	21	3	3	4	10
21	4	3	4	4	3	4	4	26	3	4	4	3	4	18	2	1	1	4
22	4	4	4	5	4	4	4	29	4	5	5	4	5	23	3	3	3	9
23	4	5	5	4	4	4	4	30	3	4	4	3	4	18	2	4	4	10
24	4	3	2	4	4	3	4	24	3	4	3	2	4	16	1	2	1	4
25	4	5	5	4	4	4	4	30	3	4	4	4	4	19	3	2	5	10
26	4	5	5	4	5	4	5	32	4	5	4	4	5	22	3	2	4	9
27	5	5	5	4	5	4	5	33	4	5	5	4	5	23	4	5	5	14
28	5	4	4	4	5	4	5	31	3	4	4	3	4	18	1	2	1	4
29	5	4	5	5	4	4	4	31	4	4	5	4	5	22	3	5	5	13
30	5	5	4	5	4	4	5	32	4	3	4	4	4	19	2	4	4	10
31	4	4	4	5	4	5	4	30	3	4	3	2	4	16	2	1	1	4
32	4	5	5	4	4	5	5	32	4	5	4	4	4	21	3	4	4	11
33	5	5	4	4	4	4	5	31	3	4	4	4	4	19	4	3	2	9
34	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	5	3	5	21	3	2	1	6
35	5	4	3	4	4	5	4	29	4	5	5	3	4	21	1	1	2	4
36	5	4	2	4	4	3	4	26	3	4	3	2	4	16	1	2	3	6
37	4	4	5	4	5	4	5	31	4	5	4	3	4	20	2	3	2	7
38	4	5	5	4	4	4	5	31	4	4	4	4	5	21	3	3	4	10
39	4	5	5	4	4	4	3	29	4	4	5	3	4	20	4	2	4	10
40	4	4	5	5	4	4	5	31	3	4	5	3	4	19	2	1	1	4
Jumlah	173	178	169	171	169	165	168	1193	149	172	169	144	174	808	112	112	120	344

LAMPIRAN 4. Uji Validitas

Correlations

	PWPKP_1	PWPKP_2	PWPKP_3	PWPKP_4	PWPKP_5	PWPKP_6	PWPKP_7	SKORTOTAL
PWPK P_1 Pearson Correlation	1	.287	.167	.357	-.057	.042	.287	.495*
P_1 Sig. (2-tailed)		.220	.482	.122	.811	.862	.220	.027
N	20	20	20	20	20	20	20	20
PWPK P_2 Pearson Correlation	.287	1	.287	.302	.183	.123	.192	.626**
P_2 Sig. (2-tailed)	.220		.220	.196	.440	.605	.418	.003
N	20	20	20	20	20	20	20	20
PWPK P_3 Pearson Correlation	.167	.287	1	.102	.229	.250	.287	.552*
P_3 Sig. (2-tailed)	.482	.220		.669	.332	.288	.220	.012
N	20	20	20	20	20	20	20	20
PWPK P_4 Pearson Correlation	.357	.302	.102	1	.140	-.102	.302	.550*
P_4 Sig. (2-tailed)	.122	.196	.669		.556	.669	.196	.012
N	20	20	20	20	20	20	20	20
PWPK P_5 Pearson Correlation	-.057	.183	.229	.140	1	.343	.464*	.580**
P_5 Sig. (2-tailed)	.811	.440	.332	.556		.139	.039	.007
N	20	20	20	20	20	20	20	20
PWPK P_6 Pearson Correlation	.042	.123	.250	-.102	.343	1	.328	.483*
P_6 Sig. (2-tailed)	.862	.605	.288	.669	.139		.158	.031
N	20	20	20	20	20	20	20	20
PWPK P_7 Pearson Correlation	.287	.192	.287	.302	.464*	.328	1	.683**
P_7 Sig. (2-tailed)	.220	.418	.220	.196	.039			.001
N	20	20	20	20	20	20	20	20
SKOR TOTA Pearson Correlation	.495*	.626**	.552*	.550*	.580**	.483*	.683**	1
L Sig. (2-tailed)	.027	.003	.012	.012	.007	.031	.001	
N	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	PTPUD_1	PTPUD_2	PTPUD_3	PTPUD_4	PTPUD_5	SKOR_TOTAL
PTPUD_1 Pearson						
Correlation	1	.201	.302	.357	.153	.574**
Sig. (2-tailed)		.395	.196	.122	.519	.008
N	20	20	20	20	20	20
PTPUD_2 Pearson						
Correlation	.201	1	.616**	.328	.492*	.820**
Sig. (2-tailed)	.395		.004	.158	.027	.000
N	20	20	20	20	20	20
PTPUD_3 Pearson						
Correlation	.302	.616**	1	.287	.123	.718**
Sig. (2-tailed)	.196	.004		.220	.605	.000
N	20	20	20	20	20	20
PTPUD_4 Pearson						
Correlation	.357	.328	.287	1	.042	.612**
Sig. (2-tailed)	.122	.158	.220		.862	.004
N	20	20	20	20	20	20
PTPUD_5 Pearson						
Correlation	.153	.492*	.123	.042	1	.560*
Sig. (2-tailed)	.519	.027	.605	.862		.010
N	20	20	20	20	20	20
SKOR_T OTAL Pearson						
Correlation	.574**	.820**	.718**	.612**	.560*	1
Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.004	.010	
N	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		PWPMSP_1	PWPMSP_2	PWPMSP_3	SKORTOTAL
PWPMS P_1	Pearson Correlation	1	.140	-.357	.467*
	Sig. (2-tailed)		.556	.122	.038
	N	20	20	20	20
PWPMS P_2	Pearson Correlation	.140	1	-.229	.511*
	Sig. (2-tailed)	.556		.332	.021
	N	20	20	20	20
PWPMS P_3	Pearson Correlation	-.357	-.229	1	.450*
	Sig. (2-tailed)	.122	.332		.046
	N	20	20	20	20
SKORT OTAL	Pearson Correlation	.467*	.511*	.450*	1
	Sig. (2-tailed)	.038	.021	.046	
	N	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5. DATA SPSS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	8.60	2.881	40
Perubahan Tarif Pajak	29.83	2.147	40
Sanksi Pajak	20.20	2.700	40

Correlations

		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Perubahan Tarif Pajak	Sanksi Pajak
Pearson Correlation	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.424	.657
	Perubahan Tarif Pajak	.424	1.000	.395
	Sanksi Pajak	.657	.395	1.000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.	.003	.000
	Perubahan Tarif Pajak	.003	.	.006
	Sanksi Pajak	.000	.006	.
N	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	40	40	40
	Perubahan Tarif Pajak	40	40	40
	Sanksi Pajak	40	40	40

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Perubahan Tarif, Pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.463	.434	2.167

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.854	2	74.927	15.956	.000 ^b
	Residual	173.746	37	4.696		
	Total	323.600	39			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-11.675	4.890		-2.387	.022		
	Perubahan Tarif Pajak	.261	.176	.195	2.452	.016	.844	1.185
	Sanksi Pajak	.618	.140	.580	4.420	.000	.844	1.185

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Perubahan Tarif Pajak	Sanksi Pajak
1	1	2.988	1.000	.00	.00	.00
	2	.010	17.367	.11	.05	.97
	3	.002	34.889	.89	.95	.03



a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.45	12.14	8.60	1.960	40
Std. Predicted Value	-2.115	1.804	.000	1.000	40
Standard Error of Predicted Value	.369	1.157	.567	.179	40
Adjusted Predicted Value	4.24	12.27	8.60	1.967	40
Residual	-4.899	4.140	.000	2.111	40
Std. Residual	-2.261	1.911	.000	.974	40
Stud. Residual	-2.336	2.023	.000	1.007	40
Deleted Residual	-5.232	4.644	-.001	2.255	40
Stud. Deleted Residual	-2.496	2.116	-.008	1.037	40
Mahal. Distance	.155	10.149	1.950	2.077	40
Cook's Distance	.000	.166	.023	.035	40
Centered Leverage Value	.004	.260	.050	.053	40

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Charts



Correlations

		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Perubahan Tarif Pajak	Sanksi Pajak
Pearson Correlation	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.424	.657
	Perubahan Tarif Pajak	.424	1.000	.395
	Sanksi Pajak	.657	.395	1.000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.	.003	.000
	Perubahan Tarif Pajak	.003	.	.006
	Sanksi Pajak	.000	.006	.
N	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	40	40	40
	Perubahan Tarif Pajak	40	40	40
	Sanksi Pajak	40	40	40

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11069365
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.054
	Negative	-.119
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2092/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 17/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dinda Risma Swari
NPM : 1705170153
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Beberapa wajib pajak UMKM belum memahami tentang perubahan peraturan tarif UMKM.
2. Beberapa wajib pajak UMKM belum mengetahui tentang perubahan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir ataupun parkir ditempat resmi yang disediakan.

Rencana Judul : 1. Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM
2. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : UMKM di Kota Medan dan BPPRD Provsu

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Dinda Risma Swari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2092/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/2/2021

Nama Mahasiswa : Dinda Risma Swari
NPM : 1705170153
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 17/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Novien Rialdy, SE, MM (25 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

.....
: Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak
Terdapat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan
.....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 3 Maret 2021

Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE, MM)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

D	I	N	D	A	R	I	S	M	A	S	W	A	R	I		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

NPM :

1	7	0	5	1	7	0	1	5	3							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

P	U	I	A	U	G	A	M	B	A	R						
2	3	M	E	I	1	9	9	9								

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

D	E	S	A	P	U	I	A	U	G	A	M	B	A	R			
K	E	C	A	M	A	T	A	N	S	E	R	B	A	J	A	D	I

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	N	P	E	R	E	N	C	A	N	A	A	N		
P	E	M	B	A	N	G	U	N	A	N	D	A	E	R	A	H	
K	A	B	D	E	L	I	S	E	R	D	A	N	G				

Alamat Penelitian :

J	I	K	A	R	Y	A	D	H	A	R	M	A	N	O	.	2	
P	E	R	B	A	R	A	K	A	N	K	E	C	P	A	G	A	R
M	E	R	B	A	U												

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SAKAGIH SAMS)

Wassalam
Pemohon

(DINDA RISMA SWARI.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 667/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Medan, 08 Sya'ban 1442 H
22 Maret 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Deli Serdang
Jln. Karya Dharma No. 2 Perbarakan Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dinda Risma Swari
Npm : 1705170153
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Nomor : 070/ *702* /BPDS/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi/ Izin Riset**

Lubuk Pakam, *24* Maret 2021

Kepada
Yth. **Camat Percut Sei Tuan**
Kabupaten Deli Serdang
di -

Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/293 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 667/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Dinda Risma Swari
- b. Alamat : Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai
- c. NIM/NIP/KTP : 1218126305990001
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Akuntansi
- f. Judul : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan
- g. Daerah / Lokasi : Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : H. Januri, SE, MM, M.Si

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan riset pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta wajib mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG

Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. **Pertinggal**



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Nomor : 070/ 702 /BPDS/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi/ Izin Riset

Lubuk Pakam, 24 Maret 2021

Kepada
Yth. Camat Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
di -
Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/293 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 667/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Dinda Risma Swari
- b. Alamat : Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai
- c. NIM/NIP/KTP : 1218126305990001
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Akuntansi
- f. Judul : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan
- g. Daerah / Lokasi : Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : H. Januri, SE, MM, M.Si

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan riset pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta wajib mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG
Ir. REMUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Pertinsoal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 670/TGS/HL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 03 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dinda Risma Swari
N P M : 1705170153
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan

Dosen Pembimbing : **Novien Rialdy, SE, MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **22 Maret 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Sya'ban 1442 H
22 Maret 2021 M



Dekan

H. Lantari, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL


Berdasarkan hasil Seminar proposal April 2021 menerangkan bahwa Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05


Nama Dinda Risma Swari
NPM 1705170153
Tempat / Tgl Lahir Pulau Gambar, 23 Mei 1999
Alamat Rumah Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai
Judul Proposal Pengaruh Perubahan Tarif Dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan)


Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing


Medan, 05 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M Si
Pembimbing

Sekretaris

Zulia Titahum, SE, M Si


Novien Rialdy, SE., MM

Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE, M Si

Diketahui / Disetujui
a.n Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Ade Gurawan, SE, M Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Fax: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI


Pada hari ini Raba, 05 April 2021 telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
penerangkan bahwa

Nama: Dinda Risna Swari
NPM: 1705170152
Tempat / Tgl. Lahir: Pulau Gambar, 23 Mei 1999
Alamat Rumah: Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai
Judul Proposal: Pengaruh Perubahan Tarif Dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus
di Kecamatan Percut Sei Tuan)
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Maksud judul belum tergambar di Proposal
Bab I	- Data yang digunakan harus jelas Masalah belum jelas Rumusan disesuaikan dengan masalah yang diteliti
Bab II	
Bab III	
Lainnya	Daftar Pustaka menggunakan Mendeley
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 05 April 2021


TIM SEMINAR


Fitriani Saragh, SE, M Si


Pembimbing


Novien Rialdy, SE., MM

Sekretaris


Zulia Hanum, SE, M Si

Pembanding


Henny Zurika Lubis, SE, M Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : **Dinda Risma Swari**
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Gambar, 23 Mei 1999
NPM : 1705170153
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara
Alamat : Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai
No. Telepon : 082276050170
E-mail : dindarismaswari2323@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Rahwan
Nama Ibu : Suriyanti
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah tangga
Alamat : Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2005-2011 : SDN 105390 Pulau Gambar
2. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 2 Pegajahan
3. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Serbajadi
4. Tahun 2017, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021



(Dinda Risma Swari)